

ARTIKEL / JURNAL

**KRISIS KEIMANAN SEBAGAI DASAR CERAI GUGAT: TINJAUAN
ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 177/Pdt.G/2024/PA.Mt DI
PENGADILAN AGAMA METRO**

OLEH :

**WAHYUNINTIAS CAHYA SAPUTRI
NPM : 2202011016**



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**KRISIS KEIMANAN SEBAGAI DASAR CERAI GUGAT: TINJAUAN
ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 177/Pdt.G/2024/PA.Mt DI
PENGADILAN AGAMA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

WAHYUNINTIAS CAHYA SAPUTRI

NPM : 2202011016

Pembimbing : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1447 H/2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Seminarkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Wahyunintias Cahya Saputri
NPM : 2202011016
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Artikel : TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAM AGAMA METRO

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk diseminarkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2025
Dosen Pembimbing


Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Artikel : TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAM AGAMA METRO

Nama : Wahyunintias Cahya Saputri
NPM : 2202011016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk melaksanakan Seminar Rancangan Artikel yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Oktober 2025
Dosen Pembimbing


Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ks. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47276 Website: www.uinmetrolampung.ac.id E-mail: uinmetro@uinmetrolampung.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0099/Um.36.2/D/PP.00.9/01/2026

Artikel / Jurnal dengan Judul. "KRISIS KEIMANAN SEBAGAI DASAR CERAI GUGAT: TINJAUAN ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 177/Pdt.G/2024/PA.MI DI PENGADILAN AGAMA METRO" disusun oleh: Wahyu Nintias Cahya Saputri, NPM 2202011016, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 11 Desember 2025

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa,S.H., M.A.

(.....)

Wahyu

Penguji I : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

(.....)

Penguji II : Nency Dela Oktora,M.Sy

(.....)

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,M.Sy

(.....)



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyunitias Cahya Saputri
Npm : 2202011016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Metro, 11 Desember 2025
Yang menyatakan,



Wahyunitias Cahya Saputri
Npm. 2202011016

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memanjatkan puti Syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat serta hidayah-nya sehingga artikel dengan judul “KRISIS KEIMANAN SEBAGAI DASAR CERAI GUGAT: TINJAUAN ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 177/Pdt.G/2024/PA.Mt DI PENGADILAN AGAMA METRO” ini dapat diselesaikan. Artikel ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam munaqosyah yang merupakan tahapan penting dalam penyelesaian studi.

Proses artikel ini tidak luput dari dukungan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu izinkan peneliti mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd.kons., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nency Dela Oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A., Selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

6. Semua pihak yang telah membantu demi penyelesaian proposal artikel ini.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, peneliti menerima segala bentuk masukan dan kritik demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga proposal artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Metro, Desember 2025
Penulis



Wahyunintias Cahya Saputri
NPM 2202011016



KRISIS KEIMANAN SEBAGAI DASAR CERAI GUGAT: TINJAUAN ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 177/Pdt.g/2024/PA.Mt DI PENGADILAN AGAMA METRO

Wahyunintias Cahya Saputri¹, Nawa angkasa²

^{1,2}universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Email : tiascahya822@gmail.com

Correspondence : tiascahya822@gmail.com

Received : date; Accepted: date; Published : date

Abstract :

This study reviews the judge's decision in deciding a divorce case that experienced a crisis of faith in his household, and to determine the marital status if one of the spouses apostatized in Islamic Law. Previous studies have focused more on the articles of the compilation of Islamic law and the religious status of children after divorce, but have not examined in depth related to how judges consider decisions due to apostasy and marital status if one of the spouses apostatized in Islamic Law. The researcher used a qualitative library research study approach, this study will analyze the judge's decision, legal norms, legislation, and the compilation of Islamic law article 116 letter (h), regarding divorce caused by the apostasy of one of the spouses. The results of this study indicate that the judge of the Metro Religious Court granted the plaintiff's lawsuit and invalidated the marriage between the plaintiff and the defendant because according to the judge of the Metro Religious Court, maintaining the marriage between the plaintiff and the defendant would cause more harm between the defendants. In Islamic law, conversion (apostasy) is an event that has a direct impact on the validity of a marriage. According to the majority of Islamic scholars (Shafi'i jurisprudence) and the provisions of the Compilation of Islamic Law, apostasy by one of the partners invalidates the marriage contract due to the loss of the valid requirement of shared religion. This research is important because it can provide the public with knowledge regarding the marital status of one partner apostasy.

Keywords: Crisis of faith, Divorce suit, Judge's decision

Abstrak :

Penelitian ini meninjau atas putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang mengalami krisis keimanannya dalam rumah tangganya, serta untuk mengetahui bagaimana status perkawinan jika salah satu pasangan murtad dalam

Hukum Islam. Kajian terdahulu lebih menyoroti tentang pasal-pasal kompilasi hukum islam dan status agama anak pasca perceraian, tetapi belum mengkaji secara mendalam terkait dengan cara hakim dalam mempertimbangkan putusan akibat murtad serta status perkawinan jika salah satu pasangan murtad dalam Hukum Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif studi *library research*, penelitian ini akan menganalisis putusan hakim, norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (h), tentang perceraian yang disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Metro mengabulkan gugatan penggugat dan memfasakhkan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena menurut hakim Pengadilan Agama Metro mempertahankan pernikahan antara penggugat dan tergugat akan menimbulkan lebih banyak kemudharadan antara tergugat. Dalam hukum islam perpindahan agama (murtad) merupakan peristiwa yang berdampak langsung pada keabsahan perkawinan. Dalam pandangan mayoritas ulama (fiqih syafi'iyah) dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, murtad oleh salah satu pasangan menyebabkan batalnya akad nikah karena hilangnya syarat sah berupa kesamaan agama. Penelitian ini penting karena dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad.

kata kunci : krisis keimanan, cerai gugat, putusan hakim

Pendahuluan

Perceraian merupakan putusnya ikatan hubungan suami-istri, dalam arti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, "perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak", kemudian di pertegas lagi dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang berbunyi "perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dari penjelasan tersebut artinya perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan agama (khusus untuk yang beragama islam) dan di pengadilan negeri (khusus untuk agama non-islam). Perceraian dapat terjadi dalam bentuk cerai talak, ketika suami menjatuhkan talak pada istri di depan majelis hakim sesui ketentuan hukum islam, atau cerai gugat dimana istri mengajukan gugatan kepada suaminya di pengadilan.(Roji 2023)

Cerai gugat merupakan perceraian yang dilakukan oleh istri di Pengadilan Agama atas dasar inisiatifnya sendiri, putusan pengadilan agama dianggap sah dan

mempunyai konsekuensi hukum sejak jatuhnya putusan tersebut. Permohonan cerai gugat diajukan ketika tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, serta terdapat alasan hukum tertentu salah satunya adalah murtad. Murtad merupakan seorang yang keluar dari agama islam atau pindah pada agama lain. Kemurtadan seseorang dianggap sebagai suatu hal khusus, akan tetapi jika salah satu pasangan suami atau istri pindah agama, maka status perkawinan tidak langsung putus, melainkan harus menempuh proses persidangan di pengadilan agama.(Aziza, Hanifah, and Darnia 2024)

Berdasarkan keterangan hakim Pengadilan Agama Metro (Nur Said, Oktober 2025), bahwa selama 3 tahun kebelakang (2023,2024,2025) tercatat ada tiga kasus perceraian yang terjadi karena murtadnya salah satu pasangan suami-istri. Salah satunya yaitu perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt, perkara ini dilandasi oleh isu sensitif yaitu murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan. Perkara ini diajukan oleh seorang istri yang tidak hanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun juga dihadapkan pada situasi krisis keimanan dalam rumah tangganya, dimana suami melarang istri serta kedua anaknya untuk melakukan ibadah seperti solat dan puasa wajib. Oleh karena itu istri mengajukan gugatan kepada suaminya di Pengadilan Agama Metro dengan nomor register 177/Pdt.G/2024/PA.Mt, perkara ini sangat sensitif untuk masyarakat karena berkaitan dengan agama yang seharusnya tidak disepelakan oleh para penganutnya. Pada perkara tersebut, terdapat suatu alasan yang langka dimana seorang suami telah melakukan murtad atau pindah agama islam menjadi kristen. selanjutnya istri dan kedua anaknya mengalami krisis keimanan pada rumah tangganya. Selain itu, istri sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Ketika istri berusaha melawan untuk menjalankan ibadah sebagai seorang muslim.

Az-zuhalaly berpendapat jika salah satu antara suami – istri melakukan kemurtadan, dalam islam maka perpisahannya bukan melalui talak, menurut pendapat Abu Hanifa, Abu Yusuf, dan Malik tidak perlu ada keputusan dari qodhi (hakim), tetapi perkawian antara suami – istri dibatalkan dengan terjadinya kemurtadan, (Az-zuhalli, Permadi, & Al-kattani 2011). Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) disebutkan bahwa berpindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang sah untuk mengajukan perceraian. Memutuskan suatu kasus khususnya perkara perdata hakim menggunakan eksistensi positif *wettelijk bewijstheorie* merupakan teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang – undang, jika hakim sudah menganggap terbukti suatu perbuatan berdasarkan alat bukti, maka dapat menjatuhkan putusan hakim berdasarkan keyakinan hakim (Putu Riyani kartika Sari & Luh Putu Geney Sri Kusuma

Dewi 2020). Pertimbangan hukum dalam keputusan hakim secara teoretis mengandung prinsip kebenaran dan keadilan yang dapat digunakan sebagai referensi saat hakim membuat keputusan yang sama tentang kasus yang sama.(Teori et al. 2012).

Adapun sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema artikel ini. salah satunya artikel yang ditulis oleh Ahda Bina Afianto mengenai “Status Perkawinan ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Bahwa keputusan hukum sangat ambigu. Pertama, ada dua pasal yang memberikan dua keputusan yang berbeda pada isu yang sama. Kedua, kompilasi hukum islam tidak menyebut Murtad sebagai salah satu dari penyebab pembatalan pernikahan pada pasal 70 tapi pada pasal 75 menyebutkan Murtad penyebab pembatalan pernikahan. (Afianto n.d.). penelitian lainnya dilakukan oleh Muhamad Hasymi Hadromi terkait “analisis putusan Hakim Perceraian Akibat Murtad di pengadilan Agama Bogor Putusan Nomor 1151/Pdt.G/PA.Bgr” bahwa dalam putusan perkara ini, majelis hakim menolak gugatan permohonan yang mengajukan talak ba'in sugra terhadap termohon. (Studi et al.2024), selanjutnya penelitian oleh Noerrachman Atjo, Said Syarifuddin Abu Baedah, ANdi Darmawangsa, Syarifa Behana, Akhmad Syahid terkait “Status Agama anak Akibat Ayah atau Ibu yang Murtad dalam Hukum Islam (analisis Pasal 26KHI Perpektif maqosidu As Syariah) bahwa murtadnya salah satu orang tua berdampak langsung pada hak asuh anak menurut Pasal 26 KHI. Jika Ibu murtad, hak asuh atas anak yang belum mumayyiz gugur dan dialihkan kepada ayah atau wali Muslim. Hal ini bertujuan menjaga akidah anak sesuai prinsip al-dīn dalam maqāṣid asy-syarī'ah.

Meskipun hasil penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang sangat penting, namun hasil penelitiannya masih berfokus pada pasal-pasal kompilasi hukum islam dan status agama anak pasca perceraian. Belum mengkaji secara mendalam terkait dengan cara hakim dalam mempertimbangkan putusan akibat murtad. Permasalahan ini juga mencakup bagaimana status perkawinan jika salah satu pasangan murtad dalam hukum islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari penelitian, untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan perkara yang diajukan karena murtadnya seorang suami serta bagaimana status perkawinan jika salah satu pasangan murtad dalam hukum islam.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif studi *library research*, penelitian ini akan menganalisis putusan hakim, norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (h), tentang perceraian yang disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan. Sehingga dapat memahami ketentuan ketentuan hukum yang mengatur perceraian yang

disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan. Pendekatan kasus juga dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perceraian tersebut.

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt, untuk melihat konsistensi, perbedaan orientasi hukum, serta pertimbangan majelis hakim terhadap cerai gugat. Adapun wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Metro sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dengan menafsirkan hasil temuan, guna memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat akibat murtad di Pengadilan Agama Metro.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, analisis putusan nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt untuk memulai bagaimana hakim menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h). membandingkan hasil analisis dengan teori dan literatur yang ada untuk menarik kesimpulan. melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi para hakim dalam mempertimbangkan perkara perceraian akibat murtad agar putusan yang dijatuhan tidak hanya sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam, tetapi juga untuk keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi pihak yang berperkara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan Hakim Pengadilan Agama Metro Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt Terhadap Putusan Cerai Gugat Akibat Murtad

Perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt dimulai dari gugatan yang diajukan oleh istri pada tanggal 07 mei 2024 terkait dengan gugatan perceraian. Penggugat merupakan istri sah dari penggugat yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 September 2003, sebagaimana tercantum dalam duplikat kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Barat. Pada tahap awal, hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjalin secara rukun serta harmonis. Namun, sejak bulan April 2004, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlangsung secara berkelanjutan, sehingga menyebabkan hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis. Sebelum menikah tergugat beragama Kristen, kemudian pada saat pernikahan berlangsung tergugat berpindah ke agama Islam. Setelah 5 (lima) tahun usia pernikahan tergugat Kembali

memeluk agama Kristen (murtad) sampai dengan sekarang, sehingga penggugat dan anak-anaknya mengalami kesulitan untuk menjalankan ibadah sholat dan puasa Ramadhan karena takut dengan tergugat. Selain itu tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan kedua anaknya selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, Ketika tergugat marah kepada penggugat, penggugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat (KDRT). Puncak konflik antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, yang berawal ketika tergugat menantang penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap dirinya. Tantangan tersebut kemudian ditanggapi serius oleh penggugat, namun hal tersebut justru menimbulkan kemarahan daripihak tergugat. Dalam keadaan emosi, tergugat mengusir penggugat beserta anak-anaknya dari rumah kediaman mereka. Sejak saat itu, penggugat dan tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih dua tahun, sehingga penggugat menilai bahwa antara keduanya sudah tidak terdapat lagi kesesuaian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

Perkara ini diproses sesuai dengan prosedur formal, dimulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, penunjukan majelis hakim, hingga pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang. pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir sendiri menghadap persidangan, hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh Upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator ibu Siti Zulaikha tanggal 21 mei 2024, dinyatakan mediasi tidak berhasil. Selanjutnya sidang di lanjutkan sesuai dengan prosedur persidangan hingga pembacaan putusan, dimana majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan penggugat dengan memfasakhkan perkawinan antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat murtad.

Bukti utama yang menjadi pertimbangan hakim antara lain fotokopi kartu Tanda Penduduk, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Barat, fotokopi surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan atas nama penggugat yang diterima oleh Polres Metro, fotokopi surat Visum Et Repertum atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh salah satu RSU yang ada di Metro, fotokopi surat undangan wawancara klarifikasi perkara atas nama tergugat yang dikeluarkan oleh kasat Reskrim Kepolisian Resor Metro. Alat bukti surat ini sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg.Jo.1866 KUHP perdata dan pasal 164 HIR setelah diperiksa oleh majelis hakim. Selain alat bukti surat, pengakuan tergugat yang diberikan saat jawaban secara lisan dalam persidangan bawa benar setelah lima tahun pernikahan tergugat Kembali beragama Kristen sampai saat ini. Kemudian keterangan saksi memenuhi syarat hukum yang menjadi dasar penting karena dapat memperkuat fakta tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan melakukan KDRT terhadap penggugat, Keterangan saksi dalam perkara ini telah

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hakim menegaskan bahwa perkara ini merupakan akibat dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tergugat melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan keluar dari agama Islam (murtad) yang mengakibatkan krisis keimanan dalam rumah tangga sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, prinsip tersebut tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut justru berpotensi menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang diperoleh apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan. (sesuai dengan isi putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt)

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h), perceraian dengan alasan murtad hanya dapat diterima jika kemurtadanya menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut yang membedakan antara batalnya suatu perkawinan (fasakh) akibat murtad menurut hukum islam dengan perceraian yang terjadi karena alasan murtad menurut peraturan perundang-undangan. Pengadilan tidak dapat memutuskan perkawinan hanya karena salah satu pasangan murtad (pindah agama) jika tidak menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, namun secara hukum islam murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dapat menjadikan status perkawinannya fasakh (batal). Hakim hanya mempunyai wewenang untuk mengadili yang berhubungan dengan isi gugatan sehingga diluar dari isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) mengenai murtad yang menjadi alasan perceraian dipengadilan merupakan peralihan agama atau murtad yang menjadi penyebab ketidakrakunan dalam rumah tangga. (Fadhilah 2020)

Selain itu, hakim dalam melakukan pertimbangan menggunakan dalil Syar'i dan kiblat Fiqhus Sunnah juz II halaman 389 yang artinya:

"Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya Riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".

Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa ketika ada suami atau istri yang murtad maka hubungan suami istri terputus karena murtadnya pasangan baik yang melakukan hal tersebut pihak suami atau istri. Selanjutnya kedua pasangan diwajibkan untuk berpisah, pernikahan tersebut di anggap rusak. Jika salah satu pasangan bertaubat atau kembali memeluk agama islam maka wajib melakukan akat dan mahar baru untuk menjalani hubungan pernikahan.(الفکر دار (ط) سابق السيد - السنة فقه) pdf n.d.)

Hakim juga menambahkan keterangan dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 314 penerbit Darul Kital Al Arabi yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi:

"Jika seorang suami atau istri telah keluar dari agama Islam dan tidak Kembali lagi, perkawinannya fasakh karena sebab murtad tersebut".

Pertimbangan hakim juga melihat bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tertera pada Q.S. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَشْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.".

Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasangan untuk membentuk keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*Sakinah,mawaddah,warahmah*), merupakan tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir. Surah ar-rum ayat 21 menjadi dasar bahwa pernikahan merupakan sebuah ibadah dan anugrah Dimana pasangan manusia diciptakan untuk saling melengkapi dan merasakan ketenangan serta kasih sayang yang utuh.

Bawa pada prinsipnya, suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan tersebut sudah tidak lagi memberikan kemaslahatan sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya. Sebaliknya, keadaan tersebut justru menimbulkan penderitaan lahir maupun batin

bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan langkah yang paling tepat sebagai upaya untuk mengakhiri ketidakharmonisan dan kekacauan dalam rumah tangga tersebut. Dalil-dalil gugatan penggugat dipandang memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara perceraian akibat kemurtadan, Majelis Hakim menjadikan dasar hukum tersebut sebagai landasan dalam memberikan pertimbangan dan penetapan putusan, Hakim Pengadilan Agama metro memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan memfasakh perkawinan antara penggugat dan tergugat. (berdasarkan putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt)

Fasakh secara bahasa merupakan pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, atau penghapusan. Secara istilah fasakh merupakan pembatalan perkawinan karena alasan yang tidak memungkinkan perkawinan tersebut di teruskan, penyakit, atau cacat yang terjadi setelah akad menimbulkan tujuan perkawinan tidak tercapai (Lhokseumawe 2025). Fasakh diputuskan oleh majelis hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, atau pihak yang berwenang sudah baliqh,mukallaf,dan berakal sehat, namun syarat fasakh merupakan perkara yang membutuhkan pertimbangan hakim. Majelis hakim memfasakhkan perkawinan tersebut karena kemurtadan seseorang dalam hubungan perkawinan menjadikan perkawinan tersebut rusak dan batal akadnya (Wahbah 1989).

Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pihak Murtad Dalam Hukum Islam

Menurut Al-Ragib Al-Asfahani “riddah” yang berarti “murtad” atau “Kembali” ke jalan asal. Dalam Bahasa arab orang yang meninggalkan agama islam disebut murtad. Menurut Sayyid sabiq riddah merupakan kembalinya orang islam berakal dan dewasa dalam kekafiran dengan kemaunya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Pindahnya seorang muslim ke agama lain berarti berpindah dari agama yang benar menuju kesesatan atau kafir (Syamsuddin 2021). Dalam suatu perkawinan yang terjadi antara pasangan suami istri yang murtad sebelum akad maka dianggap fasakh atau putus, sedangkan jika murtadnya salah satu pasangan terjadi setelah akad, perkawinan dianggap batal setelah masa iddah. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya hukum murtad dalam konteks hukum islam tentang perceraian.(Saputra et al. 2024) Pada surat aAl-Baqarah ayat 222 menjadi dasar bahwa seorang muslim tidak boleh menikah deengan orang kafir:

يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ الْمُشْرِكُونَ تُنْكِحُوا وَلَا أَعْجِزُكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٌ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَلَمَّا نَيْمَنَ حَتَّىٰ الْمُشْرِكُكُتِ تُنْكِحُوا وَلَا
أَيْتَهُ وَبِيَّنَ بِإِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةِ الْجَنَّةُ إِلَى يَدْعُوكُمْ أَوْ لِكُمْ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٌ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنٌ وَلَعَذْ
ۚ ۖ

Yang artinya:

“janganlah kamu menikahi Perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sehaya Perempuan yang beriman lebih baik daripada Perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan Perempuan beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sehaya laki-laki beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayatnya agar mereka mengambil pelajaran” (Q.S Al-Baqarah:2 ayat 222).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai laki-laki muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi atau menjangan ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik (pemnyembah berhala) sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba sehaya yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaan dan sebagainya. Para wali janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik yang belum benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulullah, sungguh hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kegagahan, kedudukan dan kekayaannya. Ketahuilah mereka akan selalu berusaha mengajak kedalam kemosyrikan yang menjerumuskanmu ke neraka, sedangkan Allah mengajak dengan memberi bimbingan dan tuntunan menuju jalan ke surga dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayatnya merupakan tanda-tanda kekuasaan berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran sehingga mampu membedakan mana yang baik membawa kemuliaan dan mana yang buruk menimbulkan kemudarat. Pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang akan mewujudkan keharmonisan.

Kemurtadan seseorang dianggap menghilangkan kejelasan keislaman yang menjadi syarat perkawinan, karena murtadnya salah satu pasangan akad perkawinan akan terputus secara otomatis. Sedangkan dalam hukum perkawinan, pasangan suami istri tetap sah sampai ada putusan pengadilan. Kemurtadan merupakan salah satu alasan perceraian atau fasakh dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya kreditakrukan dalam rumah tangga.(Perundang-undangan et al. n.d.) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) tentang perkawinan, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur mengenai syarat sahnya perkawinan. Bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Perspektif fiqih syafi'iyah perbuatan murtad dibagi menjadi dua yaitu murtad yang terjadi sebelum dan sesudah dikhul (berhubungan badan). Murtad yang terjadi pada salah satu pasangan sebelum melakukan hubungan suami istri maka perkawinan tersebut langsung terputus, sedangkan jika perbuatan murtad dilakukan setelah melakukan hubungan suami istri, perkawinan ditunda hingga masa iddah berakhir. Jika pasangan suami atau istri yang melakukan perbuatan murtad kembali memeluk agama Islam sebelum masa iddah berakhir maka status perkawinannya tetap utuh, namun jika pihak yang murtad belum juga kembali memeluk agama Islam sampai masa iddah berakhir maka status perkawinan putus, putusnya tersebut dihitung sejak murtadnya salah satu pasangan suami atau istri. Pernikahan tersebut dianggap batal sesuai dengan bukti atau hakim yang menentukan menggunakan ilmu hakim didalam pernikahan tersebut, atau dengan ikrartinya suami istri yang menyebabkan sahnya pernikahan tersebut. Jika salah satu pasangan suami istri melakukan perbuatan pidah agama (murtad), hal tersebut menyebabkan pernikahannya tidak sah. Suami atau istri harus berpisah dan melaporkanya di Pengadilan Agama agar dapat ditentukan secara hukum.(Al-Bantani 2013)

Kesimpulan

Sesuai dengan pasal 116 KHI huruf (h) tentang alasan perceraian, yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam memutuskan cerai gugat akibat murtadnya salah satu pihak serta status perkawinan suami atau istri melakukan perbuatan murtad. Selain itu antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, sehingga tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat. Menimbang bahwa tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak terwujud dalam hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Metro memutuskan untuk memfasakhkan perkawinan antara penggugat dan tergugat, dengan pertimbangan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan murtad yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan menurut hukum Islam.

Status perkawinan dalam hukum islam menurut mazhab syafi'iyah perbuatan murtad dibagi menjadi dua yaitu murtad yang terjadi sebelum dan sesudah dukhul (berhubungan badan). Murtad yang terjadi pada salah satu pasangan sebelum melakukan hubungan suami istri maka perkawinan tersebut langsung terputus, sedangkan jika perbuatan murtad dilakukan setelah melakukan hubungan suami istri, perkawinan ditunda hingga masa iddah berakhir. Jika pasangan suami atau istri yang melakukan perbuatan murtad kembali memeluk agama Islam sebelum masa iddah berakhir maka status perkawinannya tetap utuh, namun jika pihak yang murtad belum juga kembali memeluk agama Islam sampai masa iddah berakhir maka status perkawinan putus, putusnya tersebut di hitung sejak murtadnya salah satu pasangan suami atau istri. Pernikahan tersebut dianggap batal sesuai dengan bukti atau hakim yang menentukan menggunakan ilmu hakim didalam pernikahan tersebut, atau dengan ikrartinya suami istri yang menyebabkan sahnya pernikahan tersebut. Jika salah satu pasangan suami istri melakukan perbuatan pidah agama (murtad), hal tersebut menyebabkan pernikahannya tidak sah. Suami atau istri harus berpisah dan melaporkanya di Pengadilan Agama agar dapat ditentukan secara hukum

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan penelitian dalam implikasi empiris berdasarkan fakta dan normatif, untuk meningkatkan relevensi akademik. Guna memperkuat kontribusi akademik agar relevan bagi praktisi hukum.

Daftar Pustaka

- Afianto, Ahda Bina, n.d. "STATUS PERKAWINAN KETIKA SUAMI ATAU ISTRI MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM married Status When Husband Or Wife On Apostasy In Compilation Of Islamic Law." 9(1);121-40.
- Az-zuhalli, Wahbah, Budi Permadi, & Abdul Hayyie Al-kattani. 2011. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili." 9 6 Jilid.
- Aziza, Mutia Sakiyah, mardalena Hanifah, & meriza Elpha Darnia. 2024. "5973-5985." 4:5973-85
- Fadhilah, 2020. "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim mahkamah Syari'yah Bireuen." *Jurnal Al-Fikrah* 9(1):54-63. Doi:10.54621/jat.v9il.17.
- Novita Putri. 2022. "makna Aza menurut Al-Razi Dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 222 (analisis Al-Wujuh Wa an-Nazhair)." 222(184):3.
- Putu Riyani kartika Sari, Ni & Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, 2020. "Eksistensi Teori Pembuktian Positief Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Akses* 12(2):135-36.

- Roji, Muhammad Fachrul. 2023 "analisis Relevansi undang – undang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 Tentang Putusnya Perkawinan Dengan maqosid Asy-Syariah." 1-99.

Studi, Program, Hukum Keluarga, Fakultas Hukum, universitas Nahdlatul, & Ulama Indonesia. 2024. "Akibat Murtad D Pengadilan Agama Bogor."

Subekti, Trusto. 2010. "Sahnya Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (3):329-38. doi:10.20884/1.jdh.2010.10.3.103.

Tantu, Asbar, 2013. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Jurnal Al-Hikmah* 14(2):199-208.

Wahbah Zuhaili, 1989. "Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz 3." *Darul Fikr* 1-5Al-Bantani, Syekh Nawawi. 2013. *الزین نهاية*.Pdf." 256.

Lhokseumawe, Iain. 2025. "Fasakh Dan Batalnya Suatu Perkawinan (Analisis KHI Dan UU Perkawinan)." 5:7226–35.

Perundang-undangan, Himpunan Peraturan, Yang Berkaitan, Dengan Kompilasi, Hukum Islam, Dengan Pengertian, and Dalam Pembahasannya. n.d. *No Title*.

Saputra, Maulana Adi, Silvia Widyawati, Razi Ardiyanto, Novia Pitriana, and Agil Gilang Ramadhan. 2024. "Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad: Analisis Peran Pengadilan Agama Dalam Konteks Hukum Islam." *Journal of Contemporary Law Studies* 2(2):129–40. doi:10.47134/lawstudies.v2i2.2239.

Syamsuddin. 2021. "Antara Hukum Murtad Dalam Islam Dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (Ham)." *El-Mashlahah* 11(1):44–59. doi:10.23971/elma.v11i1.2623.

Teori, D. A. N., Hukum Dalam, Putusan Hakim, An Analysis, and Number K. Pid. 2012. "STRENGHTENING THE ARGUMENT ON LEGAL FACTS AND LEGAL THEORIES IN JUDGE-MADE LAWS." 283–97.



© 2025 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0555/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2025

Metro, 11 Agustus 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH, MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Wahyuminintias Cahya Saputri
NPM : 2202011016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A NOMOR 177/PDT.G/2024/PA.MT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuiinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah

S U R A T T U G A S

Nomor: B-0205/ln.28/D.1/TL.01/11/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:



Nama : WAHYU NINTIAS CAHYA SAPUTRI
NPM : 2202011016
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survei di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD DI PENGADILAN AGAMA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 November 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website:www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0204/ln.28/D.1/TL.00/11/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO KELAS 1A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0205/ln.28/D.1/TL.01/11/2025,
tanggal 10 November 2025 atas nama saudara:

Nama : **WAHYU NINTIAS CAHYA SAPUTRI**
NPM : 2202011016
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A bahwa Mahasiswa tersebut di atasakan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS1A, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD DI PENGADILAN AGAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 November 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 1486 /KPA.W8-A2/HM2.1.4/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Metro, 19 November 2025

Yth. Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di –

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-0204/ln.28/D.1/TL.00/11/2025 tanggal 10 November 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Wahyu Nintias Cahya Saputri
NPM : 2202011016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Akibat Murtad di Pengadilan Agama Metro "

Untuk melakukan penelitian Lapangan di Pengadilan Agama Metro guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



OUTLINE


KRISIS KEIMANAN SEBAGAI DASAR CERAI GUGAT: TINJAUAN ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 177/PDT.G/2024/PA.MT DI PENGADILAN AGAMA METRO

- A. JUDUL
- B. PENULIS
- C. EMAIL
- D. AFILIANSI
- E. ABSTRAK
- F. KATA-KATA KUNCI
- G. PENDAHULUAN
- H. METODE PENELITIAN
- I. HASIL DAN PEMBAHASAN
 - a. Putusan Hakim Pengadilan Agama Metro Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt Terhadap Putusan Cerai Gugat Akibat Murtad
 - b. Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pihak Murtad Dalam Hukum Islam
- J. KESIMPULAN

WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN (TIME TABLE)

| No | Tahap Kegiatan | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
|----|------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Persiapan penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun draf proposal penelitian Artikel - Konsultasi dengan dosen pembimbing | September 2025 |
| 2 | Pengumpulan data | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Izin Pra-Survey | September 2025 |
| 3 | Pengolahan data sementara | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun data hasil pra-survey - Persiapan seminar proposal Artikel jurnal | Oktober 2025 |
| 4 | Seminar proposal | <ul style="list-style-type: none"> - Seminar proposal - Revisi proposal artikel | Oktober 2025 |
| 5 | Pengesahan proposal artikel | <ul style="list-style-type: none"> - Upload berkas pengesahan di linktre | Oktober 2025 |
| 6 | Melakukan penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - Izin penelitian - Menggali data di lapangan (wawancara) | Oktober 2025 |
| 7 | Pengolahan dan analisis data | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun transkrip wawancara - Submite Artikel jurnal - Penyusunan hasil dan pembahasan | November 2025 |
| 8 | Sidang Munaqosyah | <ul style="list-style-type: none"> - Sidang akhir Artikel Jurnal - Revisi akhir Artikel Jurnal | Desember 2025 |
| 9 | Pengesahan Artikel Jurnal | <ul style="list-style-type: none"> - Upload pengesahan artikel jurnal di linktre / fakultas - Artikel Publish | Desember 2025 |

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Nawa Angkasa, S.H., M.H.
 NIP. 196710252000031003

Metro, 02 Desember 2025
Peneliti


Wahyunintias Cahya Saputri
 NPM. 2202011016

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD DI PENGADILAN AGAMA METRO

A. Wawancara/Interview

1. Pertanyaan untuk Hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Metro mengenai tinjauan putusan hakim terhadap cerai gugat akibat murtad di Pengadilan Agama Metro Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt.
 - a. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat murtad?
 - b. Apakah hakim merujuk pada Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau peraturan lain yang relevan ?
 - c. Bagaimana hakim menafsirkan ketentuan pasal 16 huruf (h) KHI tentang cerai gugat?
 - d. Bagaimana cara hakim memeriksa pembuktian pada perkara cerai gugat akibat murtad?
 - e. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara cerai gugat akibat murtad?
 - f. Bagaimana hakim menafsirkan dalil syar'I dan kitab fiqh us sunnah juz II halaman 389 dalam pertimbangan perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/Pa.Mt?

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Skripsi

Nawa Angkasa, SH, MA.

NIP.196710252000031003

Metro, November 2025

Mahasiswa Peneliti

Wahyuhintias C.S

NPM. 2202011016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-361/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyunintias Cahya Saputri
NPM : 2202011016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
 2.
Judul : TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD DI PENGADILAN AGAMA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Tumitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 Desember 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),

Nancy Della Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009





Letter Of Acceptance

No:021/STAI-DS/LPPM-JAS-LoA/XII/2025

Kepada Yth:

Wahyunintias Cahya Saputri¹, Nawa angkasa²

Corespondence Author: tiascahyas822@gmail.com

UIN Jurai Siwo Lampung ^{1,2}

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal As-Salam (JAS) e-ISSN: 2461-0232 dengan judul;

TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD DI PENGADILAN AGAMA METRO

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan pada Jurnal As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Volume 15, Nomor 1 Juni 2026.

Artikel tersebut akan dipublikasi secara online dan dapat diakses pada link
<http://www.ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Way Jepara, 02 Desember 2025

Editor In Chief



Nuri Safitri, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouni.ac.id; email: syariah.iain@metrouni.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-344/Un.36.2/D.1/PP.00.9/12/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Wahyunintias Cahya Saputri
NPM : 2202011016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "LULUS" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

| No | Materi Komprehensif | Nilai |
|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Keagamaan | 78,50 |
| 2 | Kefakultasan | 80,00 |
| 3 | Keprodian | 73,00 |
| Nilai Akhir | | 77,17 |

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 04 Desember 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Firmansyah
NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Wahyunitias Cahya Putri Prodi/Fakultas : HKI/Syariah
NPM : 2202011016 Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------|---|--------------|
| | 24/11/2015 | <p>Surat ke buah jual</p> <p>STAI Darussalam Lengung</p> <p>Jlnr Jepara</p> | |

Dosen Pembimbing

Mr.

Nawa Angkasa, SH., MA,
NIP. 19671025200031003

Mahasiswa Ybs,

11

Wahyunintias Cahya Putri
NPM. 2202011016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Wahyuntias Cahya Putri Prodi/Fakultas : HKI/Syariah
NPM : 2202011016 Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------|---|--------------|
| | 17/11/2025 | Pengajuan Surat Izin Research ke Pengadilan Agama Metro - | |

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH., MA,
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Wahyuntias Cahya Putri
NPM. 2202011016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Wahyunintias Cahya Putri Prodi/Fakultas : HKI/Syariah
NPM : 2202011016 Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------|---|--------------|
| | 30 / 10 | Pengesahan Seminar proposal Review Setelah Seminar | |

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH., MA,
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Wahyunintias Cahya Putri
NPM. 2202011016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Wahyunintias Cahya Putri Prodi/Fakultas : HKI/Syariah
NPM : 2202011016 Semester / T A : VII/2025

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------|---|--------------|
| | 8/12/2025 | <i>bimbingan</i> <i>tee nung</i> <i>di pengembangan</i> | <i>(ttd)</i> |

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH., MA,
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Wahyunintias Cahya Putri
NPM. 2202011016

RIWAYAT HIDUP



Wahy unintias Cahya Saputri, penulis lahir di Sumber Agung, 05 juni 2004, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Sumber Agung lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP IT Insan Mulia Batanghari lulus pada tahun 2019, lalu melanjutkan Pendidikan ke sekolah menengah atas di SMAN 1 Batanghari lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis masuk keperguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa kampus UIN Jurai Siwo Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada akhir masa studi peneliti mempersesembahkan Artikel yang berjudul :

“KRISIS KEIMANAN SEBAGAI DASAR CERAI GUGAT: TINJAUAN ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 177/PDT.G/PA.MT DI PENGADILAN AGAMA METRO”